



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/Pid. R/2018/PN Tbn.

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara: -----

Nama Susanti binti Moch. Fauzan, Tempat/Tanggal lahir.Tuban/.26 Maret 1972, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Dsn. Bogorkerep, Ds. Sukolilo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Agama Islam, Pekerjaan Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

Perela De Esperanza., SH. HAKIM ; -----

Anurul Hadi, SH PANITERA PENGGANTI ; -----

----- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 9 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) Perda Kab. Tuban No.5 Tahun 2014;

-----Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan barang bukti 1 (satu) dus berisi minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol17,5 % yang berisikan 12 botol, serta saksi 1. Sutikno dan saksi 2. Andika Catur, dan terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa Dsn. Bogorkerep, Ds. Sukolilo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara Aquo, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa Susanti binti Moch. Fauzan, tersebut diatas sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa: Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa Dsn. Bogorkerep, Ds. Sukolilo, Kec. Bancar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tuban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal Pasal. 9 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) Perda Kab. Tuban No.5 Tahun 2014;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar berikut dibawah ini; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal. 9 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) Perda Kab. Tuban No.5 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Susanti binti Moch. Fauzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama : **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) dus berisi minuman beralkohol jenis anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 17,5 % yang berisikan 12 botol;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal, 14 Mei 2018 oleh kami Perela De Esperanza, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anurul Hadi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa menurut hukum Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 2 dari 2 Perkara Nomor 74./Pid. R/2018/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Anurul Hadi, SH

t.t.d.

Perela De Esperanza., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)